

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**

Nomor: 0428/Kp.10000/09/21

Tentang

**PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DAN OBAT-OBATAN TERLARANG OLEH SIVITAS AKADEMIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**

REKTOR UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perguruan tinggi yang baik dan bersih penting dilakukan upaya pengaturan untuk mendorong peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara Universitas Hayam Wuruk Perbanas;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengendalian Gratifikasi
 - c. Bahwa praktek penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang makin meningkat, oleh karenanya perlu dibuat peraturan khusus tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh sivitas akademik Universitas Hayam Wuruk Perbanas
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh sivitas akademik di lingkungan Universitas Hayam Wuruk Perbanas
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 4. Statuta Universitas Hayam Wuruk Perbanas
 5. Surat Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Umum Nasional Swasta Jawa Timur No: KEP/032/YP.1621/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas
- MEMPERHATIKAN:** Permendikbud No. 38 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT- OBATAN TERLARANG OLEH SIVITAS AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**
- PERTAMA** : Peraturan Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan Obat-obatan terlarang oleh sivitas akademik di lingkungan Universitas Hayam Wuruk Perbanas sebagaimana terlampir
- KEDUA** : Peraturan Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan Obat-obatan terlarang oleh sivitas akademik di lingkungan Universitas Hayam Wuruk Perbana berlaku sejak ditandatanganinya surat keputusan ini
- KETIGA** : Hal-hal lain yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur dengan surat tersendiri
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 14 September 2021
Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas



UHW
UNIVERSITAS HAYAM WURUK

Dr. Yudi Sutarso.,SE., M.Si.

0248/0259/0154

Publik/Sekretariat/sekret2021/surat/peraturan rektor

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 0428/Kp.10000/09/21

Tanggal : 14 September 2021

Tentang : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT- OBATAN TERLARANG OLEH SIVITAS AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas yang selanjutnya disebut UHW Perbanas adalah Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
- (2) Sivitas akademik adalah Dosen, Tenaga Kependidikan (Karyawan), dan Mahasiswa.
- (3) Rektor adalah organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UHW Perbanas.
- (4) Narkotika dan obat-obatan terlarang yang selanjutnya disebut narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- (5) Prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- (6) Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
- (7) Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
- (8) Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
- (9) Rehabilitasi sosial adalah suatu kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
- (10) Tim khusus adalah tim yang dibentuk oleh rektor yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan UHW Perbanas.

Pasal 2 Ruang Lingkup

- (1) Surat keputusan ini meliputi segala bentuk penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba;
- (2) Peraturan ini berlaku bagi seluruh sivitas akademik UHW Perbanas;
- (3) Peraturan ini berlaku baik di dalam maupun di luar lingkungan UHW Perbanas;
- (4) Sivitas akademik yang terbukti sebagai penyalah guna narkoba dan/atau prekursor narkoba berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka putusan tersebut merupakan bukti bahwa sivitas

akademik yang bersangkutan telah menyalahgunakan narkoba sehingga dikenakan sanksi surat keputusan ini;

Pasal 3 Kategori Penyalah Guna

Penyalah guna narkoba dan/atau prekursor narkoba dikategorikan sebagai berikut:

- (1) Pengguna biasa yaitu apabila memiliki, menguasai, membawa atau menggunakan narkotika dan/atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum untuk kepentingan pribadi dengan tidak mengganggu ketertiban umum;
- (2) Pengguna berat yaitu apabila memiliki, menguasai, membawa atau menggunakan narkoba dan/atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum untuk kepentingan pribadi yang mengganggu ketertiban umum;
- (3) Pengedar yaitu apabila memiliki, menguasai, membawa dan atau memperjualbelikan narkoba dan/atau prekursor narkoba kepada orang lain, atau menjadi agen, atau membujuk/menganjurkan orang lain untuk menggunakan narkotika dan/atau prekursor narkoba yang dimiliki/dikuasainya;
- (4) Produsen yaitu apabila memproduksi narkoba dan/atau prekursor narkoba atau memperbanyaknya dengan campuran lain.

Pasal 4 Nonaktif Sementara

Sivita akademik yang menjadi terdakwa penyalah guna narkoba dan/atau prekursor narkoba dilakukan nonaktif sementara dari statusnya sebagai sivitas akademik UHW Perbanas sampai dengan perkara penyalah guna narkoba dan/atau prekursor narkoba diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 5 Jenis Sanksi

- (1) Jenis sanksi terhadap penyalah guna narkoba dan/atau prekursor narkoba adalah:
 - a. Skorsing minimal 1 (satu) semester dan maksimal 4 (empat) semester; dan wajib melakukan rehabilitasi medis dan/atau sosial.
 - b. Pemberhentian secara hormat sebagai sivitas akademik,
 - c. Pemberhentian secara tidak hormat sebagai sivitas akademik.
- (2) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, dikenakan kepada sivitas akademik UHW Perbanas yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba dengan kategori sebagai pengguna biasa.
- (3) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b, dikenakan kepada sivitas akademik UHW Perbanas yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba dengan kategori sebagai pengguna berat.
- (4) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c, dikenakan kepada sivitas akademik UHW Perbanas yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba dengan kategori sebagai pengedar atau produsen.
- (5) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1), dilaporkan kepada pihak kepolisian agar dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (6) Terhadap sivitas akademik UHW Perbanas yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka secara langsung akan diberikan sanksi seperti diatur dalam ayat (1) sesuai kategori yang bersangkutan.

Pasal 6
Aktif Kembali

- (1) Sivitas akademik UHW Perbanas yang dinonaktifkan sebagaimana tersebut pada pasal 4, ternyata dikemudian hari berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang dinyatakan tidak terbukti bersalah/dibebaskan, maka sivitas akademik UHW Perbanas yang bersangkutan dinyatakan aktif kembali setelah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku.
- (2) Berkaitan dengan ketentuan ayat (1), maka waktu nonaktif tersebut tidak dihitung sebagaimana lama waktu studi/bekerja.
- (3) Adapun bagi sivitas akademik UHW Perbanas yang aktif kembali setelah menjalankan sanksi sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a, maka lama waktu non aktif dikarenakan menjalankan sanksi tersebut dihitung sebagai lama waktu masa studi.

Pasal 7
Tim Khusus

- (1) Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba di lingkungan UHW Perbanas dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk dan diangkat oleh Rektor.
- (2) Tim khusus mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan mekanisme penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap sivitas akademik UHW Perbanas yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba;
 - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga di dalam maupun di luar UHW Perbanas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba;
 - d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga di dalam maupun di luar UHW Perbanas dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial;
 - e. Mengusulkan non aktif sementara sivitas akademik UHW Perbanas yang berstatus terdakwa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 kepada Rektor;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan Rektor berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba
- (3) Tim khusus mempunyai wewenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan identitas sivitas akademik UHW Perbanas yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba;
 - b. Memeriksa, menggeledah dan menyita barang bukti penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba;
 - c. Meminta urine dan/atau darah sebagai sampel untuk melakukan tes kadar narkoba dalam urine dan/atau darah;
 - d. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas pemeriksaan;
 - e. Melaksanakan perintah Rektor untuk melaporkan sivitas akademik UHW Perbanas yang telah terbukti menyalahgunakan narkoba dan/atau prekursor narkoba kepada pihak kepolisian.

Pasal 8
Pemeriksaan

- (1) Pemeriksaan terhadap sivitas akademik UHW Perbanas yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba dilakukan oleh tim khusus berdasarkan:

- a. Informasi yang diperoleh dari berbagai pihak;
 - b. Operasi khusus atau pemeriksaan secara mendadak.
- (2) Pemeriksaan terhadap sivitas akademik UHW Perbanas yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba sebagaimana tersebut di atas, maupun saksi-saksi dibuatkan berita acara pemeriksaan.
 - (3) Apabila dalam pemeriksaan perlu dilakukan penyitaan terhadap barang bukti, maka dibuatkan berita acara penyitaan.
 - (4) Apabila dalam pemeriksaan perlu meminta urine dan/atau darah sivitas akademik UHW Perbanas yang bersangkutan sebagai sampel, maka dibuatkan berita acara penyitaan.
 - (5) Dalam setiap pemeriksaan, tim khusus dapat meminta bantuan satuan pengamanan (satpam) kampus atau pihak kepolisian.
 - (6) Hasil akhir pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan dan rekomendasi untuk disampaikan kepada Rektor.

Pasal 9
Penjatuhan Sanksi

- (1) Laporan kepada Rektor dilakukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja, setelah tim khusus selesai melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa sivitas akademik UHW Perbanas terperiksa terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan narkoba dan/atau prekursor narkoba.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1), memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Identitas sivitas akademik UHW Perbanas terperiksa;
 - b. Uraian tentang fakta penyalahgunaan narkoba dan/atau prekursor narkoba;
 - c. Pembuktian;
 - d. Pembelaan sivitas akademik UHW Perbanas (apabila sivitas akademik UHW Perbanas menggunakan haknya);
 - e. Analisis hukum;
 - f. Simpulan dan rekomendasi;
 - g. Copy berkas perkara yang berisi berita acara pemeriksaan, penyitaan dan dokumen lainnya yang terkait.
- (3) Nonaktif, penjatuhan sanksi dan laporan kepada pihak kepolisian dilakukan oleh Rektor.

Pasal 10
Penutup

- (1) Ketentuan lain yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 14 September 2021
Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas



Dr. Yudi Sutarso.,SE., M.Si.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 0428/Kp.10000/09/21

Tanggal : 14 September 2021

Tentang : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT- OBATAN TERLARANG OLEH SIVITAS AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**

A. DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN 1

- 1) Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya.
- 3) Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxyton dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.
- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxyton dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- 7) Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina.
- 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- 9) Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
- 10) Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
- 11) Asetorfina : 3-O-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno- oripavina.
- 12) Acetil - alfa - metil fentanil N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
- 13) Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
- 14) Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida
- 15) Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
- 16) Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.
- 17) Desmorfina : Dihidrideoksimorfina
- 18) Etorfina : tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina
- 19) Heroina : Diacetilmorfin
- 20) Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina
- 21) 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
- 22) 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida

- 23) MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
- 24) Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
- 25) PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
- 26) Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
- 27) BROLAMFETAMINA, nama DOB : (±)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
- 28) DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
- 29) DMA : (+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
- 30) DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9- dibenzo[b, d]piran-1-ol
- 31) DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
- 32) DOE T : (±)-4-etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
- 33) ETISIKLIDINA,namaPCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina
- 34) ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole
- 35) KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon
- 36) (+)-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β -LSD, LSD-25 karboksamida
- 37) MDMA : (±)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
- 38) Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
- 39) METKATINONA : 2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on
- 40) 4- metilaminoreks : (±)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
- 41) MMDA : 5-metoksi-α-metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina
- 42) N-etil MDA : (±)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
- 43) N-hidroksi MDA : (±)-N-[α-metil-3,4-
- 44) Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo[b,d] piran-1-ol
- 45) PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina
- 46) psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
- 47) PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il
- 48) ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-(1- fenilsikloheksil)pirolidina PHP, PCPY
- 49) STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
- 50) TENAMFETAMINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina MDA
- 51) TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina TCP
- 52) TMA : (±)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
- 53) AMFETAMINA : (±)- α -metilfenetilamina
- 54) DEKSAMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina
- 55) FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
- 56) FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
- 57) FENSIKLIDINA, nama lain : 1-(1- fenilsikloheksil)piperidina
- 58) LEVAMFETAMINA, nama lain : (-)-(R)- α -metilfenetilamina levamfetamina
- 59) Levometamfetamina : (-)- N, α -dimetilfenetilamina
- 60) MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)-
- 61) METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
- 62) METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon
- 63) ZIPEPPROL : α -(α metoksibenzil)-4-(β-Piperazinetano
- 64) Opium Obat
- 65) Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

B. DAFTAR NARKOBA GOLONGAN II

1. Alfasetilmetadol : *Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana*
2. Alfameprodina : *Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
3. Alfametadol : *alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
4. Alfaprodina : *alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
5. Alfentanil : *N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida*
6. Allilprodina : *3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
7. Anileridina : *Asam 1-(para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4- karboksilat etil ester*
8. Asetilmetadol : *3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
9. Benzetidin : *asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester*
10. Benzilmorfina : *3-benzilmorfina*
11. Betameprodina : *beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
12. Betametadol : *beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
13. Betaprodina : *beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
14. Betasetilmetado : *beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
15. Bezitramida : *1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolilil)- piperidina*

C. DAFTAR NARKOTIKA MERUJUK PADA PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA

D. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 14 September 2021
Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas



UHW
UNIVERSITAS HAYAM WURUK

Dr. Yudi Sutarso, SE., M.Si.

0248/0259/0154

Publik/Sekretariat/sekret2021/surat/peraturan rektor